



PUTUSAN

Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASHIP bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/29 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono RT 30 Nomor 23,
Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan
Kota, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021



Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 19 April 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHIP bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASHIP bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Outlander Sport warna hitam Nomor Polisi KT 1123 ZO, Nomor Mesin 4B11-LA3126, Nomor Rangka MHMGAWP2TDK005651 atas nama Windras Indana Sasmita;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Rush warna putih Nomor Polisi B 2521 TZE, Nomor Rangka MHFE2CK3JHK045298 Tahun 2017, Nomor Mesin 3SZDGH6201 atas nama Neni Suryani;
 - 3) Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras Indana Sasmita;
 - 4) Tanah dan Bangunan yang berada di Jalan Penggalang RT 28 Nomor 21/68A, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021



dengan dasar alas hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1787 tanggal 4 Januari 1994 atas nama Windras Indana Sasmita;

- 5) Rekaman transaksi di Bank Bukopin Balikpapan berupa rekaman CCTV dan rekaman percakapan (*Voice Recorder*) periode tahun 2017 sampai dengan Januari tahun 2020 yang tersimpan di dalam satu buah *hard disk* Toshiba 500 GB warna hitam dengan nomor seri Z98FT01LTTK8;
- 6) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin atas nama Aship Nomor Rekening 3101200296;
- 7) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin atas nama Aship Nomor Rekening 3101016095;
- 8) *Print out* Rekening Koran Bank Bukopin atas nama Aship Nomor Rekening 3101200296;
- 9) *Print out* Rekening Koran Bank Bukopin atas nama Aship Nomor Rekening 3101016095;
- 10) Uang sebesar Rp1.034.263,36 yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin atas nama Aship Nomor Rekening 3101200296;
- 11) Uang sebesar Rp812.079,40 yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin atas nama Aship Nomor Rekening 3101016095;
- 12) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank UOB Indonesia atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 3203007475;
- 13) *Print out* Rekening Koran Bank UOB Indonesia atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 3203007475;
- 14) Uang sebesar Rp1.129.637,00 yang tersimpan di dalam rekening Bank UOB Indonesia atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 3203007475 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp1.079.896,00;
- 15) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 3101200374;
- 16) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Bukopin atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 1000618311;



- 17) *Print out* Rekening Koran Bank Bukopin atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 3101200374;
- 18) *Print out* Rekening Koran Bank Bukopin atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 1000618311;
- 19) Uang sebesar Rp2.306.530,72 yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 3101200374;
- 20) Uang sebesar Rp9.027.700,12 yang tersimpan di dalam rekening Bank Bukopin atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 1000618311;
- 21) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Aship Nomor Rekening 1490007237870;
- 22) *Print out* Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Aship Nomor Rekening 1490007237870;
- 23) Uang sebesar Rp1.465.596,00 yang tersimpan di dalam rekening Bank Mandiri atas nama Aship Nomor Rekening 1490007237870;
- 24) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim atas nama Aship Nomor Rekening 003880027;
- 25) *Print out* Rekening Koran Bank BPD Kaltim atas nama Aship Nomor Rekening 003880027;
- 26) Uang sebesar Rp2.550.717,48 yang tersimpan di dalam rekening Bank BPD Kaltim atas nama Aship Nomor Rekening 0038800027;
- 27) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BNI atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 2712201886;
- 28) *Print out* Rekening Koran Bank BNI atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 2712201886;
- 29) Uang sebesar Rp159.200.918,00 yang tersimpan di dalam rekening Bank BNI atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 2712201886;
- 30) Formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BPD Kaltim atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 0031549451;
- 31) *Print out* Rekening Koran Bank BPD Kaltim atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 0031553920;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021



32) Uang sebesar Rp2.319.943,37 yang tersimpan di dalam rekening Bank BPD Kaltim atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 0031549451 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp2.280.209,77;

33) Uang sebesar Rp989.299,43 yang tersimpan di dalam rekening Bank BPD Kaltim atas nama CV Jaya Sejahtera Borneo Nomor Rekening 0031553920 dikurangi biaya administrasi bank menjadi sebesar Rp909.299,43;

Digunakan dalam perkara atas nama ENDANG JUMIATI binti HENDRO SUYANTO dan ARSIL AJIM bin MOHIDIN ISMAIL MODAK;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 6 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASHIP MOHIDIN ISMAIL MODAKH terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1)";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASHIP MOHIDIN ISMAIL MODAKH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tanggal 19 April 2021, statusnya ditentukan sebagai berikut:



- Barang bukti Nomor 1 dikembalikan kepada pemiliknya Saksi WINDRAS INDANA SASMITA;
- Barang bukti Nomor 2 sampai dengan Nomor 33 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ENDANG JUMIATI binti HENDRO SUYANTO dan ARSIL AJIM bin MOHIDIN ISMAIL MODAK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 124/PID/2021/PT SMR tanggal 7 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN.Bpp tanggal 6 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bpp *juncto* Nomor 124/PID/2021/PT SMR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 816/Pid.Sus/2020/PN Bp *juncto* Nomor 124/PID/2021/PT SMR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2021, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;



Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Agustus 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2021 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan pada tanggal 19 Juli 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 9 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Agustus 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021



1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 Mitsubishi Outlander Sport warna hitam Nomor Polisi KT 1123 ZO, Nomor Mesin 4B11-LA3126, Nomor Rangka MHMGAWP2TDK005651 atas nama Windras Indana Sasmita tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Endang Jumiati binti Hendro Suyanto dan Arsil Ajim bin Mohidin Ismail Modak tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan penentuan status barang bukti tersebut;
2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Endang Jumiati bin Hendro Suyanto dan Saksi Arsil Ajim bin Mohidin Ismail Modak (kakak Terdakwa) memanfaatkan dana nasabah Bank Bukopin Cabang Balikpapan dengan cara menawarkan produk deposito Bank Bukopin, seolah-olah deposito produk terbaru dari Bank Bukopin memiliki berbagai kemudahan. Setelah ada nasabah Bank Bukopin yang tertarik, selanjutnya dana dari rekening para nasabah tersebut diambil dan ditransaksikan oleh Saksi Endang Jumiati bin Hendro Suyanto dan Saksi Arsil Ajim bin Mohidin Ismail Modak ke rekening Terdakwa pribadi dan rekening perusahaan PT Jaya Sejahtera Borneo, dimana Terdakwa selaku Direktur, tanpa sepengetahuan dari para nasabah, sehingga dana milik para nasabah yang tersimpan dalam rekening

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021



- menjadi kosong/hilang akibat dana tersebut ditransaksikan ke rekening milik Terdakwa secara pribadi;
- Bahwa rekening milik Terdakwa yang digunakan untuk menempatkan aliran dana dari para nasabah antara lain rekening Bank Bukopin Nomor 3101016095 atas nama Aship (Terdakwa) dan menerima 4 (empat) kali transferan dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa perusahaan Terdakwa, yaitu PT Jaya Sejahtera Borneo, juga menerima aliran dana dari nasabah Bank Bukopin yang transaksinya dijalankan oleh Saksi Endang Jumiati bin Hendro Suyanto dengan Saksi Arsil Ajim bin Mohidin Ismail Modak dengan total transaksi Rp46.637.134.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga keseluruhan jumlah aliran dana yang diterima oleh Terdakwa, baik melalui rekening pribadi maupun rekening perusahaan PT Jaya Sejahtera Borneo, adalah Rp56.637.134.000 (lima puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa aliran dana tersebut telah digunakan Terdakwa di antaranya untuk membeli aset berupa sebuah rumah di Jalan Penggalang RT 28 Nomor 21/68A, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (SHM Nomor 1787), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Outlander Sport warna hitam Nomor Polisi KT 1123 ZO, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih Nomor Polisi B 2521 TZE serta digunakan sebagai modal usaha atau bisnis untuk dan atas nama PT Jaya Sejahtera Borneo yang bergerak di bidang pembangunan perumahan di KM 18 di Balikpapan. Pembelian aset dan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh dan atas nama Terdakwa dan/atau perusahaan tersebut semata-mata untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Endang Jumiati bin Hendro Suyanto dan Saksi Arsil Ajim bin Mohidin Ismail Modak;
 - Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021



Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan** dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa ASHIP bin MOHIDIN ISMAIL MODAKH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 5102 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001